



BUPATI SERANG

---

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 421.1/Kep.144-Org/2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN KRAMATWATU  
KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang serta merespon aspirasi masyarakat Kecamatan Kramatwatu terhadap kebutuhan Sekolah Taman Kanak-Kanak ;

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pendirian Sekolah Taman kanak-kanak Pembina Kecamatan Kramatwatu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak Pembina sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berkedudukan di Kecamatan Kramatwatu.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber-sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Februari 2010



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Serang ;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Serang ;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
7. Yth. Camat Kramatwatu.

BERITA ACARA

SERAH TERIMA LAHAN FASILITAS SOSIAL PT. LAKSANA MAJU JAYA  
( PENGEMBANG PERUMAHAN PEJATEN MAS ESTATE-KRAMATWATU )  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Nomor : PB.01.00/0378.A/2007

Nomor : 642.1/31-Huk/2007

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, Jalan Veteran No. 1 Serang Propinsi Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**IIM D. SURYANA** : Direktur Utama PT. Laksana Maju Jaya, berkedudukan di Wisma Permafata Krakatau, Jl. K.H. Yasin Beji No. 2 Cilegon, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Laksana Maju Jaya selaku pengembang perumahan Pejaten Mas Estate di Kecamatan Kramatwatu, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**Drs. H. ALAM DARUSSALAM, M.Si** : Asisten Administrasi Setda Kabupaten Serang berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak, dalam kedudukannya tersebut di atas, berkaitan dengan penyerahan lahan fasilitas sosial yang terletak di Perumahan Pejaten Mas Estate Kecamatan Kramatwatu dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, terlebih dahulu mempermatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
2. Surat Direktur Utama PT. Laksana Maju Jaya Nomor : LG.01.03/0279/2007 tanggal 19 Juli 2007, perihal Pengadaan TK. Pembina di Pejaten Mas Estate ;
3. Surat Direktur Utama PT. Laksana Maju Jaya Nomor : PB.01.03/0344/2007 tanggal 13 Agustus 2007, perihal Persetujuan Penyerahan Tanah Prasarana Lingkungan dan Fasilitas Sosial di Pejaten Mas Estate ;
4. Surat Direktur Utama PT. Laksana Maju Jaya Nomor : PB.01.00/0367/2007 tanggal 17 September 2007, perihal Permohonan Penunjukan Pejabat Pemda Serang untuk Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Fasilitas Sosial di Perumahan Pejaten Mas Estate.

Atas dasar hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima lahan fasilitas sosial seluas ± 1.500 M2 yang terletak di Perumahan Pejaten Mas Estate Kecamatan Kramatwatu, yang dituangkan dalam Berita Acara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA , dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa lahan fasilitas sosial PT. Laksana Maju Jaya seluas ± 1.500 M2 yang akan diperuntukan bagi pembangunan Taman Kanak-kanak Pembina.

2. Lahan .....

2. Lahan sebagaimana dimaksud angka 1 diserahkan dalam keadaan lahan kosong dan dipergunakan hanya untuk pembangunan Taman Kanak-kanak Pembina berikut fasilitas penunjang lainnya, dan selanjutnya menjadi asset Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Biaya untuk pembangunan Taman Kanak-Kanak Pembina dibebankan pada APBN melalui Pemerintah Provinsi Banten.
4. Dokumen-dokumen yang menyangkut data kepemilikan lahan dan yang lainnya merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di atas Meterai yang cukup dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. ALAM DARUSSALAM, M.Si

PIHAK KESATU, /



IIM D. SURYANA


HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS  
PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN - PERUNTUKAN R. TINGGAL / JASA


Nomor : 24/BA.JS/UPTD.PB/PU/II/08

NAMA PEMOHON : HJ. MUHAYAH / SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA  
ALAMAT : Jl. Dewi Sartika Blok B No. 29 Rt. 01/11 Serang  
LOKASI BANGUNAN : Jalan / Kampung ..... Komp. Pajaten Mas Ekat  
Desa / Kel. .... Pajaten ..... Kec. .... Kramatwatu  
FUNGSI BANGUNAN : Sekolah Taman Kanak-Kanak Luas tanah ..... 1.500 M2  
LUAS BANGUNAN : Bangunan Induk ..... 305,00 M2 Saluran ..... 127,00 M2  
Teras ..... 125,00 M2  
Selaras ..... 104,00 M2  
KDB (%) : 28,67 % Bangunan  
% Sarana / terbuka  
TATA LETAK BANGUNAN  
Sempadan Bangunan ( GSB ) : 6 M dari As Jalan  
M dari  
M dari  
Sempadan Pagar ( GSP ) : 3 M dari As Jalan  
M dari  
M dari  
DATA TEKNIS BANGUNAN :  
- Pondasi : Batu Kali - Kolom Beton Bertulang  
- Ring Balk : Beton Bertulang - Dinding Bata diplester  
- Rangka atap : Baja Ringan - Penutup atap Genteng  
- Lantai : Keramik

Serang, 15 Februari 2008

Petugas Lapangan


1. Nanang S 

2. Alimudin 

3. ....

Pemilik Bangunan

Koordinator Operasional

  
H. A R I F U D I N

NIP. 480 088 570




**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGAWASAN BANGUNAN SERANG BARAT  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jln. Sama'un Bakri Telp. (0254) 200363 - 209341 Serang

**PETA SITUASI PELETAKAN BANGUNAN HASIL PEMERIKSAAN  
DAN PENELITIAN LAPANGAN**

Nomor : 24/PSPB/UPTD.FB/WU  
Tanggal : 15 Februari 2008

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pemohon                 | : HJ. MUHAYAH / SEKOLAH TAMAN KAKAK-KAKAK PEMBINA   |
| 2. Alamat Pemohon               | : Jl. Dewi Sartika Blok B No. 29 Rt. 0111 Serang  |
| 3. Lokasi Bangunan              | : Kelurahan Barat, Dist. Kecamatan Kramatwatu   |
| 4. Nama Pemilik Tanah           | : Pemerintah Kabupaten Serang   |
| 5. Nomor Surat Tanah / Luas     | : No. 642.1/31-Sub/2007 Luas 1.500 M2   |
| 6. Daerah Peruntukan            | : Sekolah Taman Kanak-Kanak   |
| 7. Nama dan Status Jalan        | : Jalan Lingkungan  |
| 8. Status Bangunan              | : Bangunan Baru   |
| 9. KDB dan KLB                  | : 28,67 %   |
| 10. Garis Sempadan              | : a Bangunan (GSB) : 6 M' dari As Jalan<br>b. Pagar (GSP) : 3 M' dari As Jalan<br>c. : M' |
| 11. Situasi dan Lokasi Bangunan |   |



- JALAN LINGKUNGAN
- JALAN PENGHUBUNG LINGKUNGAN
- JALAN DESA
- JALAN INSPEKSI / PENGAIRAN
- JALAN KABUPATEN
- JALAN PROPINSI / NEGARA\*

LOKASI BANGUNAN	KETERANGAN
JALAN : Komp. Kelurahan Barat	URAIAN : 1:1000
RT / RW : .....	<input checked="" type="checkbox"/> BARU/PENGEMBANGAN
DESA/KEL : Kelurahan .....	<input type="checkbox"/> TERLANJUR DIBANGUN
KEC/KAB : Kramatwatu	

Mengetahui / Menyetujui  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pengawasan Bangunan  
*[Signature]*  
**HANAFI**  
NIP. 480 078 507

Serang, 15 Februari 2008  
Koordinator Operasional  
*[Signature]*  
**H. ARIFUDIN**  
NIP. 480 088 570